

## **PENGERTIAN DASAR KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL YANG BERDIMENSI PUBLIK**

### **I.1 Pengertian Kontrak**

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.

### **I.2 Pengertian Kontrak Bisnis**

Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis. Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demikian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Dalam pengertian yang demikian kontrak bisnis harus dibedakan dengan suatu kontrak kawin atau perjanjian kawin.

Kontrak Bisnis dapat dibagi menjadi empat bagian apabila dilihat dari segi pembuktian. Pertama adalah Kontrak Bisnis yang dibuat dibawah tangan dimana para pihak menandatangani sebuah Kontrak Bisnis diatas materai. Kedua adalah Kontrak Bisnis yang didaftarkan (waarmerken) oleh notaries. Ketiga adalah Kontrak Bisnis yang dilegalisasikan didepan notaries. Keempat adalah Kontrak Bisnis yang dibuat dihadapan notaries dan dituangkan dalam bentuk akta notaries. Walaupun ada emoat perbedaan dari segi pembuktian namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan isi dari apa yang diperjanjikan oleh para pihak.

Sehubungan dengan Kontrak Bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaries, ada beberapa Kontrak Bisnis yang oleh undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaries, misalnya perjanjian yang menyangkut pendirian perseroan terbatas atau perjanjian jual belitanah. Sedangkan ada Kontrak Bisnis yang karena kebiasaan dituangkan dalam bentuk akta notaris, misalnya Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian

Penjaminan Emisi dan lain-lain. Ada pula Kontrak Bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaries karena memang dikehendaki secara demikian oleh para pihak.

### **I.3 Pengertian Kontrak Bisnis Internasional**

Kontrak Bisnis dilihat dari unusrnya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah Kontrak Bisnis Domestik dan kedua adalah Kontrak Bisnis Internasional. Adapun yang membedakan antara Kontrak Bisnis Domestik dengan Internasional adalah ada tidaknya unsure internasional. Unsur internasional dapat berupa para pihaknya, substansi yang diatur dan lain-lain. Sebagai contoh apabila dalam suatu kontrak. Sebagai contoh apabila dalam suatu kontrak bisnis para pihak yang mengikatkan diri adalah warga negara atau badan hukum asing maka hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai Kontrak Bisnis Internasional. Contoh Kontrak Bisnis Internasional adalah Perjanjian Pendirian Usaha Patungan (Joint Venture Agreement), perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) antara badan hokum Indonesia dengan bank asing, Perjanjian Penjaminan Emisi (Underwriting Agreement) antara Emiten Indonesia dengan Penjamin Emis Efek berbadan hokum asing dan lain-lain.

### **I.4 Pengertian Kontrak Bisnis Internasional yang Berdimensi Publik**

Kontrak Bisnis yang berdimensi Publik adalah suatu kontrak bisnis dimana salah satu atau para pihaknya adalah Pemerintah atau aparatnya dapat berupa Presiden selaku kepala administrative, Menteri yang memimpin Departemen, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Staf Angkatan dan lain-lain sepanjang mereka mempunyai wewenang untuk melakukan dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Berbeda dengan subyek hokum yang dikenal dalam hokum perdata, maka pemerintah atau aparatnya ini lebih merupakan subyek hokum administrasi negara.

Perlu ditegaskan disini bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah merupakan kontrak bisnis yang berdimensi publik. Hal ini karena BUMN bukanlah suatu entitas publik malainkan suatu badan hokum sebagaimana dikenal dalam hokum perdata.

Kontrak Bisnis Domestik yang berdimensi Publik sangat banyak dikenal. Sebagai contoh suatu instansi pemerintah melakukan kontrak bisnis dengan perusahaan swasta tentang pengadaan gedung atau barang. Contoh lain adalah instansi pemerintah yang melakukan tukar guling dengan perusahaan swasta.


Sedangkan kontrak bisnis internasional yang berdimensi publik adalah suatu kontrak bisnis dimana salah satu pihaknya adalah pemerintah atau aparatnya. Sebagai contoh sebuah departemen mengadakan suatu kontrak bisnis dengan badan hukum swasta diluar negeri sehubungan dengan pengiriman seorang atau beberapa ahli. Contoh lain adalah Departemen Luar Negeri melakukan pinjam meminjam secara komersial dengan suatu bank diluar negeri guna pembiayaan gedung kedutaan di luar negeri

Kontrak Bisnis Internasional yang berdimensi publik ini harus dibedakan dengan suatu perjanjian internasional. Perjanjian Internasional merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum internasional, khususnya antar negara dengan negara atau negara dengan organisasi internasional. Dapat saja suatu perjanjian internasional bermuata bisnis, misalnya pemerintah Republik Indonesia melakukan pinjaman kepada Bank Dunia (World Bank) atau IMF (International Monetary Fund)

## **TAHAPAN KONTRAK BISNIS DAN PERAN *IN HOUSE COUNSEL***

### **I. 1 Tahapan Kontrak Bisnis**

Pembuatan (drafting) dan penelaahan (reviewing) suatu rancangan kontrak bisnis tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada tindakan sebelumnya yang mendasarinya. Pembuatan kontrak bisnis biasanya diikuti pula dengan tindakan –tindakan selanjutnya. Dalam pengertian yang demikian pembuatan kontrak bisnis merupakan salah satu tahapan dari sekian rangkaian tahapan. Tahapan yang dimaksud dimulai dengan suatu kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu. Pada halaman berikut divisualkan urutan dari rangkaian tahapan suatu kontrak bisnis :



## **II.2 Pengertian In House Counsel dan Perannya dalam Tahapan Kontrak Bisnis**

### **II.2.1 Pengertian In House Counsel**

Dewasa ini dalam perusahaan maupun instansi pemerintah seringkali dibuat sebuah divisi tempat berkumpul para sarjana hukum. Divisi ini disebut dalam berbagai penyebutan. Dalam suatu departemen divisi ini disebut sebagai Biro Hukum, atau dalam perusahaan swasta ada yang menyebutnya sebagai Divisi Hukum atau Legal Departemen. Ada pula perusahaan yang tidak menyebutnya sebagai suatu divisi karena hanya ada satu pegawai yang bertanggung jawab atas aspek hukum dari perusahaan tersebut. Mereka-mereka yang bekerja pada divisi hukum ini disebut sebagai in house counsel. In house counsel harus dibedakan dengan independent counsel. Independent counsel adalah konsultan hukum yang mempunyai kemandirian dan biasanya adalah kantor-kantor konsultan hukum.

Selanjutnya dalam modul ini akan dibahas peran dari seorang in house counsel dalam tahapan-tahapan setiap kontrak. Hal yang perlu dicatat adalah perusahaan atau instansi pemerintah yang menggunakan in house counsel tidak bekerjasama dengan konsultan hukum apabila tidak adanya penunjukkan konsultan hukum independen oleh perusahaan atau instansi pemerintah. Perlu diketahui bahwa walaupun suatu perusahaan atau instansi pemerintah sudah memiliki in house counsel namun demikian untuk transaksi-transaksi bisnis tertentu mereka menunjuk konsultan hukum independen yang dianggap sangat menguasai transaksi bisnis yang akan dilakukan. Dalam keadaan demikian seorang in house counsel harus dapat bekerjasama dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh perusahaan atau instansi pemerintahnya.

## **II.2.2 Peran In House Counsel dalam Tahapan Kontrak Bisnis**

### **II.2.2.1 Tahap Kesepakatan Para Pihak**

Dalam tahap kesepakatan para pihak peran dari in house counsel kurang dominan. Hal ini karena pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri jarang sekali menyertakan in house counsel dalam perundingan awal dengan berbagai alasan diantaranya khawatir bahwa kehadiran in house counsel akan merusak hubungan yang hendak dibina oleh para pihak.

### **II.2.2.2 Tahap Pembuatan atau Penelahaan Rancangan Kontrak Bisnis**

Pada tahap pembuatan atau penelahaan rancangan kontrak bisnis terhadap apa yang telah disepakati oleh para pihak maka peran in house counsel sangat dominan. Dalam kaitan ini seorang in house counsel dapat diminta untuk (i) membuat rancangan kontrak bisnis yang akan ditandatangani oleh para pihak atau seorang in house counsel dapat diminta untuk (ii) melakukan penelahaan (review) terhadap kontrak bisnis yang telah dipersiapkan oleh para pihak lainnya. Perbedaan peran ini tergantung pada diminta atau tidaknya in house counsel mempersiapkan sebuah rancangan kontrak bisnis. Apabila ia diminta maka seorang in house counsel harus membuat dan mempersiapkan rancangan kontrak bisnis yang dikehendaki. Namun apabila ia tidak diminta untuk membuat dan mempersiapkan rancangan kontrak bisnis maka seorang in house counsel mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa isi yang diatur dalam rancangan kontrak bisnis yang telah disiapkan oleh para pihak lainnya.

Terlepas dari peran yang diemban, dalam salah satu dari dua peran yang akan dilakukan oleh in house counsel, maka in house counsel dituntut untuk dapat menterjemahkan transaksi bisnis yang hendak dilakukan oleh para pihak pada pembicaraan awal dalam rancangan kontrak bisnis yang hendak ditandatangani.

Disamping itu in house counsel harus pula dapat melindungi kepentingan kliennya dalam klausula-klausula yang ada dalam rancangan kontrak bisnis. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh seorang in hose counsel baik untuk membuat atau menelaah rancangan kontrak bisnis akan dijelaskan dalam Modul – IV (Penelahaan terhadap rancangan Kontrak Bisnis)

### **II.2.2.3. Tahap Negosiasi Rancangan Kontrak Bisnis**

Dalam tahap negosiasi kontrak bisnis, in house counsel memiliki peran yang sama dominannya pada saat tahapan pembuatan atau penelahaan rancangan kontrak bisnis. Hal ini karena kontrak bisnis yang telah dibuat atau diperiksa oleh in house counsel hukum tidak begitu saja akan ditandatangani oleh para pihak. Para pihak akan menuntut satu sama lainnya untuk mengakomodasi hal-hal tertentu bahkan menagadakan perubahan-

perubahan yang dianggap tidak mengakomodasi kepentingannya atau memberikan perlindungan. Dalam tahap negosiasi rancangan kontrak bisnis sering kali membutuhkan waktu yang cukup panjang sampai pada akhirnya rancangan siap untuk ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. *In house counsel* tentunya akan berusaha untuk mengakomodasi kepentingan para kliennya dan melindunginya dari kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul (klausula-klausula antisipatif) yang akan dicerminkan dalam pengaturan klausula-klausula kontrak bisnis.

#### **II.2.2.4. Tahap Penandatanganan Rancangan Kontrak Bisnis**

Segera setelah tahap negosiasi selesai maka para pihak akan menandatangani rancangan kontrak bisnis. Peran *in house counsel* disini walaupun tidak terlalu dominan namun ia tetap mempunyai peran. Perannya antara lain adalah meneliti apakah pihak-pihak yang menandatangani merupakan pihak-pihak yang memang secara hukum diperbolehkan menandatangani kontrak. Misalnya pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila pihak yang menandatangani adalah suatu perseroan terbatas (selanjutnya disingkat PT), apakah orang yang menandatangani memang memiliki kemampuan untuk itu, apakah surat kuasa (apabila diperlukan) sudah ada, apakah pihak yang menandatangani harus memperoleh persetujuan dari komisaris atau rapat umum pemegang saham (dapat dilihat dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan). Selanjutnya *in house counsel* harus memastikan bahwa penandatanganan rancangan kontrak bisnis yang dilakukan di Indonesia harus dibubuhkan materai secukupnya.

#### **II.2.2.5. Tahap Pelaksanaan Kontrak Bisnis**

Dalam tahap pelaksanaan kontrak bisnis dapat dikatakan bahwa peran *in house in counsel* sangat pasif. Ia akan mempunyai peran apabila dimintakan oleh atasannya, seperti misalnya dimintakan nasehat sehubungan dengan pelaksanaan dari pasal tertentu. Atau ada mungkin ada suatu transaksi lain yang berkaitan dengan kontrak bisnis yang telah ditandatangani dimana atasan menginginkan kepastian bahwa instansi tidak melanggar ketentuan dari kontrak bisnis yang ditandatangani.



### **II.2.2.6 Tahap Sengketa Kontrak Bisnis**

Tahap berikutnya adalah tahap sengketa, yaitu tahap dimana mungkin dalam pelaksanaan kontrak bisnis para pihak tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Dalam hal yang demikian maka peran in house in counsel akan menjadi dominan kembali. Ia harus menentukan dalam tahap awal apakah memang betul telah terjadi peristiwa cedera janji sebagaimana diatur dalam kontrak yang dilakukan dan karenanya dapat menuntut ganti rugi. Apabila memang ada peristiwa cidera janji maka dilakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat, yang pada umumnya diatur dalam salah satu klausula dalam kontrak bisnis. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat ditempuh maka diambil jalan untuk menyelesaikan sengketa melalui badan peradilan, apakah melalui forum pengadilan atau arbitrase (sebagaimana ditentukan dalam kontrak bisnis). Seorang in house counsel umumnya tidak memiliki izin untuk beracara dan karenanya untuk pembelaan instansinya di forum pengadilan perlu untuk menyewa jasa pengacara. Adapun dalam tahapan dimana pelanggaran terhadap kontrak bisnis terjadi maka in house counsel akan berperan sebatas membantu pengacara dalam usaha pengacara tersebut memahami betul isi kontrak bisnis yang ada.

## **ANATOMI KONTRAK BISNIS**

### **III.1 Bagian Bagian Utama Sebuah Kontrak Bisnis**

Kontrak Bisnis seperti halnya sebuah tulisan maka dapat diidentifikasi tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi dan penutup. Berikut akan dijelaskan satu persatu bagian tersebut.

### **III.2 Bagian Pendahuluan**

Dalam bagian pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub-bagian sebagai berikut :

#### **III.2.1 Sub bagian Pembuka**

Dalam sub bagian ini dimuat dua hal sebagai berikut :

- a. Sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya (penyingkatan) yang akan dilakukan.
- b. Tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani.
- c. Tempat dibuat dan ditandatangani kontrak (catatan : tidak selalu harus ada)

#### **III.2.2 Sub Bagian Pencatuman Identitas Para Pihak**

Dalam Sub bagian ini identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan siapa-siapa yang akan menandatangani kontrak (catatan : tidak semua pihak yang terikat dapat menandatangani kontrak, maka harus dilakukan oleh “orang” yang mempunyai otoritas atau kuasanya) dicantumkan. Hal-hal sebagai berikut terkadang perlu untuk diperhatikan :

- a. Dalam penyebutan para pihak maka harus disebutkan secara jelas.
- b. Orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa.
- c. Dalam sub bagian ini sering kali dilakukan pendefenisian pihak –pihak yang terlibat dalam kontrak.

#### **III.2.3 Sub Bagian Penjelasan**

Pada sub bagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak (sering disebut sebagai premis, witnesseth, whereby, recitals, menerangkan terlebih dahulu dan lain-lain)

### **III.3 Bagian Isi**

Dalam bagian isi terdapat empat hal yang mendapat pengaturan, yaitu :

#### **III.3.1 Klausula Defenisi**

Dalam klausula defenisi biasanya dicantumkan berbagai defenisi untuk keperluan kontrak. Defenisi ini hanya berlakuk pada kontrak tersebut dan dapat mempunyai arti dari pengertian umum. Klausula defenisi penting dalam rangka lebih mengefisiensikan klausula-klausula selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan.

Selain defenisi biasanya juga diatur tentang status judul dari tiap-tiap pasal. Dan apakah kata singular akan sama dengan plural dan demikian juga sebaliknya.

#### **III.3.2 Klausula Transaksi**

Adapun yang dimaksud dengan klausula transaksi adalah klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan. Misalnya dalam jual beli asset maka harus diatur tentang obyek yang akan dibeli dan pembayaran. Demikian pula dengan suatu kontrak usaha patungan maka perlu diatur tentang kesepakatan para pihak dalam kontrak untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan komposisi pemilikan saham tertentu. Demikian pula dalam kontrak yang mengatur perjanjian penjaminan emisi (bidang pasar modal) maka dibuat klausula-klausula yang berisi tentang kesediaan perusahaan penjamin emisi untuk menjamin pelaksanaan emisi saham oleh emiten (perseroan terbatas yang hendak menjual sahamnya melalui bursa efek). Demikian pula dalam kontrak pinjam meminjam maka harus terdapat klausula yang mengatur tentang kesediaan kreditur meminjamkan uangnya kepada debitur dan kesediaan debitur untuk mendapatkan pinjaman kreditur.

Jumlah pasal untuk mengatur klausula transaksi berbeda-beda dan ini sangat digantungkan pada kebutuhan. Dalam suatu kontrak bisnis ada yang hanya diatur dalam beberapa pasal. Namun dalam kontrak bisnis yang lain maka pengaturan dari klausula transaksi tidak cukup dalam beberapa pasal melainkan, terkadang, lebih dari lima pasal.

### **III.3.3 Klausula Spesifik**

Klausula spesifik mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya klausula tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan transaksi yang berbeda.

### **III.3.4 Klausula Ketentuan Umum**

Adapun yang dimaksud dengan pengaturan klausula ketentuan umum adalah klausula yang sering kali dijumpai dalam berbagai kontrak bisnis. Klausula ini antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian dan banyak lagi (akan diterangkan dalam contoh-contoh klausula). Dalam beberapa kontrak bisnis, klausula lain-lain terkadang hanya diatur dalam beberapa pasal dan seringkali dimasukkan dalam ayat-ayat. Namun dalam kontrak bisnis lain seringkali diatur dalam banyak pasal.

## **III. 4 Bagian Penutup**

Pada bagian penutup terdapat dua hal :

### **III.4.1 Sub Bagian Kata Penutup**

Kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak.

### **III.4.2 Sub Bagian Ruang Penempatan Tanda Tangan**

Tempat dimana pihak-pihak menandatangani perjanjian dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas “orang” yang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani.

### **III.4.3 Lampiran (apabila ada)**

#### **III.4.3.1 Status Lampiran**

Lampiran selalu disebut sebagai suatu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.

#### **III.4.3.2 Isi Lampiran**

Lampiran pada dasarnya dapat berisi berbagai hal, termasuk dokumen-dokumen pendukung, format kontrak-kontrak yang menyertai kontrak utama, format legal opinion, dan lain-lain.

### **III.5 Contoh-Contoh Tiap Bagian**

#### **III.5.1 Contoh Bagian Pendahuluan**

##### **III.5.1.1 Sub Bagian Pembuka**

- Perjanjian Kerjasama Operasi (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ oleh dan antara :
- Perjanjian Jual Beli asset (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_200\_ oleh dan antara :
- This Assignment of Project Construction Contract (hereinafter referred to as the “Agreement”) is made and entered into as of \_\_\_\_\_ by and between :
- This Joint Venture Agreement (“JVA”) is made the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between :
- This Refining Agreement (“the Agreement”) is concluded on the \_\_\_ (tanggal) \_\_\_ of \_\_\_ (bulan) \_\_\_\_\_ 200\_ between :

##### **III.5.1.2 Sub Bagian Pencantuman Identitas Para Pihak**

- PT XYZ, NPWP No.\_\_\_\_, yang didirikan dengan Akta Notaris \_\_\_\_\_, SH di Jakarta No. \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta No.\_\_\_\_ tanggal\_\_\_\_\_yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.\_\_\_\_ tahun\_\_\_\_(Berita

Negara Republik Indonesia tanggal \_\_\_\_\_ No.\_\_\_\_\_), berkedudukan di \_\_\_\_\_-dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh \_\_\_\_\_, Direktur Utama PT XYZ, selanjutnya disebut “XYZ”.

- PT KMN, suatu badan usaha patungan dalam pendirian yang sahamnya dimiliki oleh :
  - a. PT VKL sejumlah \_\_\_%
  - b. PT KBL sejumlah \_\_\_%
  - c. PT NOP sejumlah \_\_\_%yang didirikan berdasarkan Akta Notaris \_\_\_\_\_, SH, di \_\_\_\_\_ No.\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, yang sedang dalam proses pengesahan Menteri Kehakiman, berkedudukan di \_\_\_\_\_, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh \_\_\_\_\_, Direktur Utama PT KMN, selanjutnya disebut “KMN”
- PT RTI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia , berkedudukan di \_\_\_\_\_, dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_ yang bertindak dalam kedudukannya selaku \_\_\_\_\_ dan untuk tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan dari rapat umum luar biasa pemegang saham PT RTI sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT RTI tertanggal \_\_\_\_\_ yang dilampirkan dalam perjanjian ini (selanjutnya disebut “Penjual”).
- PT HIK, a company duly organized and validy exisiting under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in \_\_\_\_\_, with its office at \_\_\_\_\_(hereinafter referred to as the “Lender”)
- PT NMR, a limited liability company formed under the laws of the Republic of Indonesia and having a place of business at \_\_\_\_\_ hereinafter referred to as the “Producer”
- PT AMPL of \_\_\_\_\_(alamat)\_\_\_\_\_ (“AMPL”)

### III.5.1.3 Sub Bagian Penjelasan

- Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa \_\_\_\_\_
  - b. Bahwa \_\_\_\_\_

c. Bahwa \_\_\_\_\_

- WITNESSETH

WHEREAS :

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

c. \_\_\_\_\_

- RECITALS :

a. Whereas \_\_\_\_\_

b. Whereas \_\_\_\_\_

c. Whereas \_\_\_\_\_

### **III.5.2.2 Klausula Transaksi**

#### **III.5.2.2.1 Dalam suatu Transaksi Pendirian PT Usaha Patungan :**

*Article 2 Purpose and Objective of the Joint Venture* "The Parties agree to make a joint capital investment in Indonesia through the Company for the Purpose of manufacturing the Products."

#### **III.5.2.2.2 Dalam suatu transaksi Penjamin Emisi Efek :**

*Pasal 2 Penawaran Umum*

"(1) Berdasarkan keterangan-keterangan dan jaminan serta kesanggupan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan tergantung pada terpenuhinya persyaratan agar Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dan semua izin serta persyaratan yang disyaratkan untuk menawarkan dan menjual Saham-saham kepada masyarakat, Emiten dengan ini setuju untuk mengeluarkan dan menempatkan Saham-saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, yang untuk selanjutnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

- (2) Untuk maksud tersebut dalam huruf (a) tersebut diatas, Emiten dengan ini memberikan kuasa kepada Penjamin Emisi Efek untuk bertindak untuk dan atas nama Emiten, kuasa mana berlaku efektif pada saat ditandatanganinya Perubahan Perjanjian :
- (i) mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum;
  - (ii) menawarkan dan menjual Saham-saham untuk dibeli oleh Masyarakat dengan Harga Penawaran menurut syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembeli Saham dan Perjanjian ini;
- (dst-nya.)”

**III.5.2.2.3 Dalam suatu transaksi Loan Syndication :**

*Article 2 The Facility*

“The Lenders hereby grant the Borrower with the Facility, where under upon the terms and subject further to the availability of the required funds by each Lenders, the Lenders shall from time to time during the Commitment Period provide the Borrower with Advances, provided that the participation of each Lenders in a Advance or the Loan shall not exceed the following principal amounts :

Bank A : Rp. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);  
Bank C : Rp. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);  
Bank D : Rp. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).”

**III.5.2.3 Klausula Spesifik**

**III.5.2.3.1 Dalam suatu transaksi Pendirian PT Usaha Patungan :**

”Subject to obtaining all consents required under the Foreign Capital Investment Law and any other applicable laws prevailing in the Republic of Indonesia, the Parties shall establish an Indonesia limited liability company (perseroan terbatas) which shall utilize the name ”P.T. \_\_\_\_\_” or such other name as may be acceptable to the



Parties and the Department of Justice of the Republic of Indonesia, *provided that if any Party ceases to be a shareholder of the Company, the Parties shall undertake to cause that the name of that Party, as the case may be, shall be discontinued as part of the name of the Company and the Parties shall vote in a general meeting of shareholder and do anything required under the Article of Association to cause the change of the name of the Company to omit the name of the resigning or withdrawing Party.*

**III.5.2.3.2 Dalam suatu transaksi Penjamin Emisi Efek :**

Apabila sampai dalam sampai 1 (satu) hari bursa sebelum masa penawaran Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Jakarta (IHSG BEJ) mengalami penurunan sebesar 6,5% (enam koma lima persen) sejak ditandatanganinya Perjanjian ini atau kumulatif 5% (lima persen) dalam waktu 5 (lima) hari bursa terakhir sebelum Masa Penawaran maka Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi akan merumuskan kembali Harga Penawaran.

**III.5.2.3.3 Dalam suatu transaksi Loan Syndication :**

The Lenders and the Borrower hereby expressly agree that the promulgation of any rule, regulation or law or any interpretation there of having the effect of restricting, prohibiting or impeding in any way the payment in or remittance of foreign currency to the Lenders shall under no circumstances constitute a ground for asserting the existence of a force majeure situation and as such shall not release the Borrower from the due performance of its obligations under this Agreement or under any of the Security Agreement in other lawful manner or currency as may be determined by the Lenders in such event.

**III.5.2.4 Klausula Lain-lain**

**III.5.2.4.1 Biaya (Expenses)**

- Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, setiap dan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaries menjado tanggungan dan karenanya menjadi beban langsung \_\_\_\_\_.

#### **III.5.2.4.2 Peristiwa Cidera Janji (Event of Default)**

- If any representation or statement of the Assignor contained in this Agreement or any record, certificate, statement or other document given to the Agent regarding the Assigned Account Receivable or any transaction contemplated herein or undertaken pursuant hereto is untrue or incorrect, or in the event of any breach on the part of the Assignor to make due and punctual payment of any of the Outstanding when and as due, then any such (even)s shall constitute "Event of Default" hereunder and all obligations of the Assignor to the Agent shall become immediately due and payable upon demand and shall forthwith be paid and discharged by the Assignor notwithstanding any time or credit otherwise allowed.

#### **III.5.2.4.3 Hukum yang Berlaku (Governing Law)**

- Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

#### **III.5.2.4.4 Domisili (Domicile)**

- Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

#### **III.5.2.4.5 Penyelesaian Perselisihan (Dispute Settlement)**

- **Musyawaharah dan Pengadilan**

- (a) Para Pihak sepakat bahwa terhadap setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (b) Para Pihak sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

- **Musyawarah dan Arbitrase**

If any dispute arises between the Parties relating to this Agreement, including without limitation of existence, validity, execution, performance, termination or expiration of this Agreement or amounts due hereunder, which cannot be settled amicably by mutual agreement, such dispute shall be referred to and finally resolved by Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) in accordance with BANI Rules (the “Rules”) for the time being in force which Rules.

#### **III.5.2.4.6 Keadaan Memaksa (Force Majeure)**

- (a) Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan, atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut “Keadaan Memaksa”).

(b) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena Keadaan Memaksa.

(c) Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus segera, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari, memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan perkiraan lamanya penangguhan.

(d) Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini.

#### **III.5.2.4.7 Pengakhiran (Termination)**

- Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila Emiten lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan kelalaian itu tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima surat pemberitahuan tertulis dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau apabila karena sebab apapun juga Emiten tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut Perjanjian ini.

#### **III.5.2.4.8 Pemberitahuan (Notice)**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing pihak dibawah ini :

a. Apabila kepada Pihak Pertama

---

---

---

---

No. Faksimili : \_\_\_\_\_

u.p : \_\_\_\_\_

b. Apabila kepada Pihak Kedua

---

---

---

---

No. Faksimili : \_\_\_\_\_

u.p : \_\_\_\_\_

#### **III.5.2.4.9 Kerahasiaan (Confidentiality)**

- (a) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").

- (b) Informasi Rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh para pemegang saham Para Pihak, pemberi pinjaman, penasehat profesional, manajemen, personil, karyawan dan sub-kontraktor atau pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.

#### **III.5.2.4.10 Perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan (Change of Law)**

Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

#### **III.5.2.4.11 Keseluruhan Perjanjian (Entire Agreement)**

- (a) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
- (b) Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak baik yang dilakukan dengan secara lisan maupun tulisan.

#### **III.5.2.4.12 Keterpisahan (Severability)**

- (a) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan ini atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

- (b) Para Pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.

#### **III.5.2.4.13 Pengalihan Hak (Assignment of Rights)**

- (a) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
  
- (b) Setiap pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

#### **III.5.2.4.14 Perubahan (Amendment)**

Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah atau mengikat Para Pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

### **III.5.3 Contoh Bagian Penutup**

#### **III.5.3.1 Sub-bagian Kalimat Penutup**

- Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak.
  
- IN WITNESS WHEREOF the Parties have signed this Agreement under the hand of their duly authorized representatives.
  
- Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





## LANGKAH-LANGKAH

### PENELAAHAN TERHADAP RANCANGAN KONTRAK BISNIS

#### IV.1 Langkah Persiapan

##### IV.1.1 Kejelasan Transaksi

*In house counsel* wajib mengetahui secara jelas tentang transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak karena kontrak bisnis yang akan ditandatangani harus mencerminkan apa yang dikehendaki secara komersial oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Untuk mengetahui secara jelas maka dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. mendapatkan penjelasan secara menyeluruh dari pihak yang berkompeten ( atasan atau mereka yang terlibat langsung pada proses kesepakatan );
- b. memperhatikan *terms notes* atau *info memo* yang telah disetujui oleh para pihak ;
- c. mempelajari berkas-berkas dalam bentuk tertulis sebelum dibuatnya kontak, seperti : *letter of intent*, *memorandum of understanding* yang telah ditandatangani, proposal tender yang telah dinyatakan menang, bahkan surat menyurat antar para pihak.

##### IV.1.2 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Transaksi

Sebelum kontrak bisnis ditelaah maka seorang *in house counsel* perlu untuk mengetahui secara pasti transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak. Pengetahuan ini paling sedikit meliputi (i) pengetahuan tentang industri atau bisnis yang hendak dilakukan, (ii) sifat dari industri tersebut, (iii) terminologi atau istilah-istilah khusus (jargon) yang sering digunakan .

Sebagai contoh seorang *in house counsel* apabila diminta untuk menelaah sebuah perjanjian patungan maka ia harus mengetahui secara mendalam tentang pengetahuan dasar dari industri atau bisnis yang akan dimasuki. Industri dibidang perdagangan (retail) tentunya berbeda dengan industri dibidang pembuatan barang (manufacturing) dan berbeda pula dengan industri dibidang keuangan (misalnya: pembentukan *joint venture security company*)

### **IV.1.3 Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait**

Selanjutnya setelah seseorang *in house counsel* mengetahui tentang transaksi yang hendak dilakukan oleh para pihak maka ia wajib mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku pada transaksi yang akan dilakukan. Untuk seorang *in house counsel* perlu melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan badan peradilan yang perlu untuk diperhatikan (*legal research*).

Sebagai contoh dalam suatu kontrak pinjam meminjam (*Loan Agreement*) antara bank dan nasabahnya maka perlu diperhatikan ketentuan tentang persetujuan Tim PKLN. Demikian pula dalam suatu Perjanjian Usaha Patungan perlu diketahui secara pasti apakah ada persyaratan prosentase bagi penanam modal lokal.

### **IV.1.4 Pihak dalam Transaksi**

#### **IV.1.4.1 Pihak yang Terlibat**

Seorang *in house counsel* wajib mengetahui secara jelas tentang pihak-pihak yang akan menandatangani kontrak dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Umumnya pihak-pihak yang menandatangani kontrak sama dengan pihak-pihak yang melaksanakan isi dari kontrak. Namun demikian dalam beberapa situasi terdapat kemungkinan pihak-pihak yang akan menandatangani kontrak adalah bukan pihak-pihak yang melaksanakan kontrak. Sebagai misal sebuah perusahaan holding membuat kontrak dengan sebuah perusahaan dimana perusahaan holding akan melaksanakan isi dari kontrak melalui anak perusahaannya yang dimiliki secara mayoritas. Dalam hal yang demikian maka perusahaan holding akan "menyebabkan" anak perusahaannya untuk melaksanakan isi kontrak dengan mitranya.

#### **IV.1.4.2 Penyebutan Para Pihak**

Apabila transaksi yang akan dilakukan sudah diketahui maka harus ditelaah tentang penyebutan para pihak. Pada dasarnya para pihak dapat disebut apa saja sepanjang didefinisikan dalam kontrak bisnis yang akan ditandatangani. Para Pihak dalam sebuah kontrak bisnis sering disebut sebagai "Pihak Pertama" dan "Pihak Kedua" (apabila perlu

”Pihak Ketiga” dan seterusnya) atau ”First Party” dan ”Second Party” (apabila perlu ”Third Party” dan seterusnya). Sering kali juga penyebutan para pihak dilakukan dengan cara penyingkatan, seperti PT Permana Hasta Lentera menjadi **”Permana”** atau **”PHL.”** Penyebutan yang demikian merupakan penyebutan para pihak dengan istilah umum.

Namun demikian ada beberapa kontrak bisnis dimana penyebutan dari para pihak dilakukan dengan istilah tertentu yang sudah baku. Sebagai contoh adalah dalam suatu perjanjian kredit para pihak disebut sebagai ”Kreditur” atau ”Creditor” dan ”Debitur” atau ”Debtor”. Contoh lain adalah dalam suatu perjanjian penjaminan emisi efek, para pihak disebut sebagai ”Emiten” dan ”Penjamin Pelaksana Emisi Efek” atau dalam suatu perjanjian pengalihan tagihan, para pihak disebut ”Assignor” dan ”Assignee”.

Perlu dicatat bahwa dalam penyebutan para pihak dengan istilah tertentu harus dilakukan setelah mengetahui secara betul transaksi yang akan dilakukan para pihak. Apabila transaksi yang hendak dilakukan merupakan transaksi yang tidak umum dilakukan atau para pihak sulit diidentifikasi dengan istilah baku maka ada baiknya menyebutkan para pihak dengan istilah umum.

#### **IV.1.5. Preseden**

Untuk bahan perbandingan sebelum dilakukan penelaah terhadap kontrak bisnis maka ada baiknya mempelajari kontrak sejenis yang telah ada. Kontrak-kontrak sejenis dengan transaksi yang hendak dilakukan sering disebut sebagai **”Preseden”** (*Precedent*). Namun demikian sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan suatu preseden untuk transaksi yang hendak dilakukan tanpa memperhatikan klausula-klausula yang diatur. Perlu dipahami bahwa karena suatu kontrak bisnis merupakan ”pelaksanaan” dari apa yang diinginkan oleh para pihak maka apa yang diinginkan tersebut harus tercermin dalam kontrak bisnis.

Pada dasarnya tidak ada kontrak yang bersifat standar dan setiap kontrak harus mencerminkan keinginan dari pihak yang hendak melakukan pengikatan. Namun demikian terdapat pengecualian terhadap asas umum bahwa tidak ada kontrak yang

standar. Pengecualian ini adalah dalam hal salah satu pihak dalam kontrak mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lainnya. Sehingga kontrak tersebut lebih merupakan "take it or leave it" bagi pihak yang posisi tawarnya lebih rendah. Sebagai contoh dalam kontrak bisnis pinjam meminjam uang antara bank dan nasabah dalam jumlah tertentu maka pihak bank akan menyalurkan kontrak kepada nasabahnya yang sifatnya "standar". Dalam hal yang demikian nasabah tidak memiliki posisi tawar terhadap bank.

## **IV.2 Langkah Pelaksanaan**

Pada intinya dalam tahap pelaksanaan seorang *in house counsel* akan mencoba untuk memastikan bahwa rancangan kontrak bisnis yang dibuat oleh pihak lawan telah memformulasikan atau menterjemahkan serta mengakomodasi apa yang dikehendaki oleh para pihak yang diwakilinya. Didalam langkah pelaksanaan hal-hal sebagai berikut perlu untuk mendapat perhatian :

### **IV.2.1 Menelaah Pihak yang akan Mengadakan Kontrak**

Pertama-tama yang perlu diidentifikasi oleh seorang *in house counsel* apakah pencantuman para pihak dalam rancangan kontrak bisnis telah dilakukan dengan tepat sesuai yang dikehendaki oleh para pihak, utamanya pihak yang diwakilinya. Dalam suatu kontrak bisnis internasional yang berdimansi publik perlu ditentukan oleh *in house counsel*, apabila ia mewakili instansi pemerintah, siapa pihak yang akan mengikatkan diri, apakah menteri, direktur jenderal atau setingkatnya atau kepala kantor wilayah dan lain-lain.

### **IV.2.2 Menelaah Formulasi Latar Belakang**

Sebagaimana telah disebutkan diatas seorang *in house counsel* perlu mengetahui latar belakang dari akan ditandatanganinya suatu kontrak. Hal ini karena latar belakang seputar kontrak akan dijadikan premis dalam kontrak bisnis yang akan diadakan. Untuk memastikan bahwa perumusan atau formulasi latar belakang yang dibuat dalam rancangan kontrak bisnis maka seorang *in house counsel* dapat melakukannya dengan menanyakan sebuah pertanyaan, yaitu "Bagaimana sampai para pihak sepakat untuk

saling mengikatkan diri?” Jawaban atas pertanyaan ini menjadi dasar dibuatnya premis dari rancangan kontrak bisnis.

#### **IV.2.3 Menelaah Bagian, Bab atau Judul**

Seorang *in house counsel* perlu untuk menelaah keseluruhan kerangka dari sebuah rancangan kontrak bisnis. Apakah penempatan bagian, bab atau judul dari pasal-pasal telah tepat sehingga terlihat sistematis dan mudah dimengerti. Dalam kaitan ini fungsi preseden cukup penting karena dengan adanya preseden seorang *in house counsel* akan dengan mudah mengetahui bagaimana bagian, bab atau judul yang hendak diatur dilakukan secara sistematis dan mudah dimengerti.

#### **IV.2.4 Menelaah Klausula Transaksi**

Seorang *in house counsel* perlu untuk menelaah dengan seksama klausula transaksi. Klausula transaksi perlu untuk dibaca secara seksama sehingga dapat dengan tegas dipastikan bahwa formulasi dari klausula transaksi benar-benar mencerminkan kehendak para pihak, utamanya pihak yang diwakili oleh seorang *in house counsel*. Untuk mempermudah pekerjaan ini maka seorang *in house counsel* dapat memvisualkannya dengan cara membuat skema-skema antara apa yang diatur dalam rancangan kontrak bisnis dengan kesepakatan awal dari para pihak.

#### **V.2.5 Menelaah Klausula Ketentuan Spesifik**

Seorang *in house counsel* perlu untuk memastikan bahwa klausula ketentuan spesifik telah diformulasikan secara tepat dalam rancangan kontrak bisnis.

#### **IV.2.6 Menelaah Klausula Ketentuan Umum**

Penelaahan terhadap klausula ketentuan umum perlu pula dilakukan secara seksama karena hal ini menyangkut aspek wajib diketahui oleh seorang *in house counsel*.

### **IV.3 Langkah Akhir**

#### **IV.3.1 Membuat Poin-poin Komentar terhadap Rancangan Kontrak Bisnis**

Dalam membuat poin-poin komentar atas rancangan kontrak bisnis maka ada baiknya untuk membagi menjadi dua, yaitu :

#### **IV.3.1.1 Komentar Umum terhadap Rancangan Kontrak Bisnis**

Komentar umum membuat penilaian rancangan kontrak bisnis secara keseluruhan. Misalnya apakah para pihak yang disebutkan dalam rancangan kontrak bisnis telah tepat, apakah formulasi terhadap klausula transaksi dan klausula spesifik telah sesuai dengan kehendak para pihak. Selanjutnya apakah kerangka rancangan kontrak bisnis telah dibuat secara sistematis dan lain-lain.

#### **IV.3.1.2 Komentar Khusus terhadap Rancangan Kontrak Bisnis**

Adapun yang dimaksud dengan komentar khusus adalah komentar yang dilakukan atas pasal per pasal atau ayat per ayat. Umumnya perumusan pasal atau ayat menjadi perdebatan karena sesuatu yang dirumuskan dengan kata-kata akan mempunyai konotasi atau pengertian yang sempit atau luas.

#### **IV.2.2 Pengecekan atas Penelaahan**

Sebaiknya sebelum poin-poin komentar disampaikan kepada pihak counterpart dilakukan pengecekan ulang atas apa yang hendak disampaikan. Apabila perlu minta kolega atau atasan meneliti dan memeriksanya kembali.